

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pra Nikah

Siti Khoirotun Niswah

Institut Pesantren KH. Abdul Chalim

Corresponding Author : khoirotunniswah63@gmail.com

Received: 11-11-2024

Revised: 11-12-2024

Accepted: 01-01-2025

Info Artikel

Abstract

Marriage has a very important meaning in arranging human life, the purpose of marriage is *sakinah, mawaddah and rahmah*, so that the above goals can be realized efforts made by married couples both before marriage and after marriage. One of them is by making a prenuptial agreement between husband and wife. Making a marriage agreement can be a means of protection and preventive action in the event of divorce. There are still few brides-to-be who view the marriage agreement as something positive because it is still considered taboo and prohibition in society due to negative views that consider the marriage agreement as something uncommon. From the background above, the researcher wants to examine h. Research data is obtained directly from original sources or primary sources with interviews and observations which then the data is compiled and analyzed with a narrative model to be able to explain how the practice of prenuptial agreements in KUA. The results of this study concluded that couples who enter into a marriage par agreement in KUA Gubeng Surabaya City in terms of applicable law in Indonesia have met the requirements in accordance with theory of *Maslahah al-Mursalah* the deed of agreement made by husband and wife recorded in the KUA of Gubeng District is included in *Maslahah al-Tahsiniyah* is (complementary interests). Which if not fulfilled will not cause narrowness in his life, because he does not really need it, only as a complement or decoration of his life.

Keywords: *Agreement, Pre Marriage, Islamic law*

Abstrak.

Perkawinan mempunyai makna yang sangat penting dalam menata kehidupan manusia tujuan dari perkawinan adalah *sakinah, mawaddah dan rahmah*, agar tujuan di atas bisa terealisasikan upaya yang dilakukan oleh pasangan suami istri baik itu sebelum menikah ataupun setelah menikah. Salah satunya dengan dilakukannya perjanjian pra nikah antara suami dan juga istri. Dibuatnya perjanjian perkawinan bisa menjadi alat proteksi dan tindakan preventif apabila terjadi perceraian. Masih sedikit calon pengantin yang memandang perjanjian perkawinan sebagai sesuatu yang positif dikarenakan masih dianggap tabu dan larangan di masyarakat di sebabkan adanya pandangan negatif yang menganggap perjanjian perkawinan sebagai sesuatu yang tidak umum. Penelitian akan meneliti lebih jauh mengenai perjanjian pra-nikah dan akan

Kata Kunci: Perjanjian, Pra Nikah, Hukum Islam

dianalisisi dengan menggunakan teori hukum Islam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data penelitian diperoleh secara langsung dari sumber asli atau sumber utama dengan wawancara dan observasi yang kemudian data tersebut disusun dan dianalisis dengan model naratif untuk dapat menjelaskan bagaimana praktik perjanjian pra nikah dan analisis dengan menggunakan hukum Islam. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Ditinjau dari teori *Maslahah al-Mursalah* akta perjanjian yang dibuat oleh suami dan isteri yang tercatat di KUA termasuk kepada *Maslahah al-Tahsiniyah* (kepentingan-kepentingan pelengkap). Yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.

Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial, yang tidak bisa hidup tanpa adanya manusia lain. Manusia yang sudah dilengkapi dengan naluri untuk hidup bersama dengan orang lain sejak lahir. Manusia diciptakan dengan berpasangan sesuai kodratnya dengan cara melangsungkan perkawinan untuk membentuk suatu keluarga yang saling mengasihi, tentram, bahagia dan untuk mengembangkan keturunan. Bentuk hubungan untuk hidup bersama sebagai suami istri yang mempunyai akibat hukum yang sudah diatur dengan pranata-pranata hukum, baik itu dalam hukum Islam, hukum positif dan hukum perdata internasional.¹ Dipandang dari hukum Islam bahwa perkawinan itu adalah suatu nilai keagamaan sebagai salah satu wujud kepada Allah dan Sunnah Nabi yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadist. Menumbuhkan nilai kemanusiaan serta rasa kasih sayang terhadap manusia lainnya adalah unsur ibadah yang terdapat di dalam perkawinan.²

Dalam prosesnya pernikahan adalah suatu hal sakral yang dimimpikan setiap orang dengan keadaan haru serta membahagiakan Anantara kedua calon mempelai, baik calon mempelai laki-laki ataupun calon mempelai perempuan karena pada dasarnya menikah merupakan salah satu cara menyempurnakan agama. Dengan menikah maka separuh agama akan terpenuhi hal ini sesuai dengan hadist Nabi Rasulullah SAW bersabda: "Apabila seorang hamba menikah maka telah sempurna separuh agamanya, maka takutlah kepada Allah SWT untuk separuh sisanya" (HR. Al-Bayhaqi dalam Syu'abul Iman).³ Bagi umat Islam negara telah memberi peluang seluas-luasnya untuk memperjuangkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Qur'an, Hadis dan Fiqih-fiqih dari hasil ijtihad para ulama terdahulu. Secara umum Perkawinan mempunyai makna yang sangat penting dalam menata kehidupan manusia, karena dengan adanya perkawinan dapat membentuk suatu ikatan antara dua insan yang berbeda secara sah dalam suatu ikatan suami istri sehingga menjadi keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Hal tersebut berlandaskan pada ketentuan Pasal 28D Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan di cantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Sedangkan perkawinan di atur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

¹ Aspandi, *Fikih Perkawinan Komparatif Fiqh Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam* (Batu: Literasi Nusantara, 2019), hlm. 26.

² Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1974), hlm. 5-9

³ Dzullyza binti rapaiee, "Peran Penyuluh Agama Dalam Program Bimbingan Pranikah Pra dan Pasca Pandemi Covid-19 di Jabatan Agama Islam Sarawak (JAIS) Bahagian Kuching, Malaysia" (juni, 2021), hlm. 5

ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Untuk membangun suatu keluarga, perkawinan tidak cukup hanya berdasarkan pada ajaran-ajaran Allah dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, tetapi berkaitan juga dengan hukum negara. Oleh karena itu, pengertian dalam ajaran Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menengaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Adapun tujuan dari pada perkawinan Allah berfirman dalam Al-Qur'an :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

°Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.⁵

Berdasarkan ayat diatas tujuan membangun keluarga yang ideal adalah sebagai berikut:

1. Sakinah, yang artinya tenang;
2. Mawaddah, yang artinya keluarga yang didalamnya terdapat rasa cinta, yang berkaitan dengan hal yang bersifat jasmani.
3. Rahmah, yang artinya keluarga yang didalamnya terdapat rasa kasih sayang yakni hal-hal yang bersifat ke rohanian.⁶

Agar tujuan di atas bisa terealisasikan, banyak upaya yang dilakukan oleh pasangan suami istri baik itu sebelum menikah ataupun setelah menikah. Salah satunya dengan dilakukannya perjanjian pra nikah antara suami dan juga istri. Di Indonesia terdapat 3 (tiga) peraturan yang mengatur tentang perjanjian pra nikah atau disebut juga dengan perjanjian perkawinan, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Secara spesifik perjanjian pra nikah atau (*Prenuptial Agreement*) diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada dasarnya perjanjian pra nikah adalah suatu perjanjian yang buat oleh dua calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan sebelum di laksanakan perkawinan, suatu perjanjian yang dibuat dan disahkan dihadapan notaris kemudian di Kantor Urusan Agama (KUA) atau catatan Sipil.

Perjanjian pra nikah dibuat untuk menghindari suatu hal-hal yang tidak di inginkan itu terjadi. Suatu perjanjian yang dibuat bertujuan untuk mensejahterakan keuangan ataupun harta benda yang lainnya apabila terjadi keretakan di dalam rumah tangga. Perjanjian yang mengikat calon suami ataupun istri mengenai pembagian harta benda masing-masing sebelum pernikahan itu dilaksanakan sehingga dapat dipisahkan apabila terjadi perceraian atau kematian diantara suami istri tersebut. °Selain pembagian harta pribadi perjanjian pra nikah juga mengatur mengenai hutang yang terjadi antara suami istri sebelum pernikahan mereka dilangsungkan, selama pernikahan terjadi, dan setelah mereka bercerai”⁷ Dasar Hukum dari perjanjian pra nikah memang tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an ataupun Al-Hadits, tidak ada ayat yang memerintahkan bagi calon suami istri untuk membuat perjanjian pra nikah, namun tidak ada juga ayat yang melarang adanya

⁴ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁵ QS An-Rum ayat 21

⁶ Abd Shomad, *hukum Islam.*, hlm. 276

⁷ Happy Susanto.2008. *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian.* Jakarta:Transmedia Pustaka, hlm. 81

perjanjian pra nikah tersebut. Oleh karena itu munculah suatu peraturan perjanjian pra nikah tersebut dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi: “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”

Selain itu perjanjian pra nikah terdapat pada Pasal 45 sampai Pasal 52 dalam kompilasi hukum Islam inpres Nomor 1 tahun 1991 yang menjadi dasar hukum perjanjian pra nikah menurut Hukum Islam. Dalam Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa: “Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian pra nikah dalam bentuk taklik-talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.” hukum yang terkait dengan perjanjian pra nikah bersumber pad KUHPerdara, Undang-Undaang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam. Suatu perjanjian pra nikah dapat difungsikan untuk memasuki bahtera rumah tangga, karena di dalam suatu keluarga tidak selamanya berjalan seperti yang diharapkan yaitu terwujudnya kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Sebagai bentuk antisipasi kemungkinan adanya kegagalan dalam suatu perkawinan, calon pasangan suami dan istri tentunya harus mempersiapkan dengan matang mengenai perkawinan yang akan dilangsungkan. Salah satu bentuk persiapan untuk melangsungkan perkawinan adalah dengan membuat perjanjian pra nikah. Dengan berbagai pertimbangan dan alasan tersebut, tentunya setiap pasangan yang akan melangsungkan perkawinan harus mempersiapkan diri dengan baik agar tidak terjadi kesulitan setelah perkawinan itu terjadi.

Masih sedikit calon pengantin yang memandang perjanjian perkawinan sebagai sesuatu yang positif dikarenakan masih dianggap tabu dan larangan di masyarakat di sebabkan adanya pandangan negatif yang menganggap perjanjian perkawinan sebagai sesuatu yang tidak umum, tidak etis, kecurigaan, egois, tidak sesuai budaya orang timur yang penuh etika.⁸ Perjanjian pra nikah antara lain merupakan perjanjian mengenai harta bersama yang diatur apabila calon suami dan calon isteri tersebut telah menikah kelak. Dibuatnya perjanjian perkawinan bisa menjadi alat proteksi dan tindakan preventif apabila terjadi perceraian, Perjanjian perkawinan akan mempermudah masalah pembagian harta, hak asuh anak dan dengan adanya perjanjian tersebut perselisihan antara mantan suami dan isteri tidak lagi berkepanjangan bahkan bisa dihindari. Perjanjian pranikah dalam perkembangannya tidak hanya mengatur semata-mata masalah harta namun apapun selama tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan. Surabaya sebagai salah satu kota besar yang ada di Indonesia dengan perkmbangannya yang begitu pesat menjadikan masyarakat yang hidup di dalamnya memiliki perbedaan dengan mereka yang hidup di desa. hal tersebut juga berlaku bagi pasangan calon suami istri yang membuat perjanjian perkawinan dipandang telah menurunkan nilai-nilai kesakralan dari suatu perkawinan karena telah berfikir materialistis dan egosentris. Dengan melindungi harta benda masing-masing meskipun perkawinan tersebut belum berlangsung. Nilai-nilai kebersamaan saling menghasihi dan mencintai tanpa pamrih diantara sesama pasangan calon suami istri tersebut dipandang ternodai dan tidak tulus lagi karena dibuatnya perjanjian perkawinan tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami dan mendeskripsikan secara mendalam terkait perjanjian pra-nikah di KUA Kecamatan Gubeng kota

⁸ Faradz, Haedah, Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan, Jurnal Dinamika Hukum 8, No. 3 (September 2008), hlm. 251

Surabaya sebagai objek penelitiannya dan sasaran yang akan dianalisis dengan menggunakan teori hukum Islam. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) karena sumber data yang dikumpulkan berasal dari suatu tempat yang menjadi objek penelitiannya dengan mendeskripsikan secara rinci, mendalam dan fokus pada fenomena mengenai pelaksanaan perjanjian pra-nikah di KUA kecamatan Gubeng kota Surabaya.

Dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode observasi ke lokasi yakni KUA (Kantor Urusan Agama) kecamatan Gubeng kota Surabaya, wawancara langsung bersama pihak yang bersangkutan untuk mendapatkan data yang valid dan dokumentasi baik dalam bentuk gambar dokumen atau karya yang kredibel. Data yang sudah dikumpulkan dengan metode di atas kemudian di analisis dengan menggunakan beberapa teknik yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan (*verification*) untuk menentukan hasil penelitian.

Hasil dan Pembahasan

A. Pengertian Perkawinan

Setiap manusia memiliki beberapa tujuan hidup, memiliki pasangan dan melangsungkan perkawinan merupakan salah satu tujuan hidup dari manusia. Dengan terjadinya perkawinan maka akan menimbulkan ikatan lahir batin diantara kedua pasangan suami istri. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai perkawinan, maka perlu di ketahui terlebih dahulu mengenai definisi tentang perkawinan. Perkawinan ini sendiri sudah diatur dalam satu peraturan khusus yang mengatur tentang perkawinan, yaitu dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah di amandemen menjadi nomor 16 tahun 2019. Di dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 1 disebutkan mengenai definisi perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa."

Selain itu terdapat juga definisi perkawinan dari beberapa pendapat para ahli, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menurut Subekti, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.⁹
2. Menurut Ali Afandi, perkawinan adalah suatu persetujuan keluarga.¹⁰
3. Menurut Mr. Paul Scholten, perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara.¹¹
4. Menurut R, Wirjono Prodjodikoro, perkawinan yaitu suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan Hukum Perkawinan.¹²
5. Menurut Soediman Kartuhadiprodo, perkawinan adalah hubungan antara seorang wanita dan pria yang bersifat abadi.¹³

⁹ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet. XXI, Intermedia, Jakarta, 1987, hlm.23

¹⁰ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Cet IV, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm. 94

¹¹ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*, Alumni, Bandung, 1985, hlm.31

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, 1960, hlm.7

¹³ Soediman Kartuhadiprodo, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, Cet. X, Ghalia Indonesia. Jakarta, 1984, hlm.36

Dengan uraian definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga dalam jangka waktu yang lama.

B. Dasar Hukum Perkawinan

Untuk mendukung kepastian dari sebuah perkawinan, maka diperlukanlah dasar-dasar hukum yang mengatur mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan. Baik itu syarat-syarat, asas-asas, sahnya suatu perkawinan, dan lain sebagainya. Hal tersebut berkmasud agar suatu perkawinan memiliki dasar hukum yang pasti. Adapun dasar-dasar hukum yang mengatur tentang perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Buku I dari Kitab Undang-undang Hukum perdata (KUH Per), yaitu Bab IV sampai dengan Bab XI.
2. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
4. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
5. Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 tentang Perubahan dan tambahan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negri Sipil.
6. Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Pasal 1-170 KHI).¹⁴
7. Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

C. Perjanjian Perkawinan dalam Hukum Positif di Indonesia

Perjanjian pra nikah sebenarnya juga merupakan suatu perjanjian karena didasarkan atas kata sepakat dan menimbulkan hak dan kewajiban tetapi perjanjian tersebut hanya mempunyai akibat hukum dalam hukum keluarga saja dan hak serta kewajiban tersebut ada di luar hukum kekayaan kecuali yang ada dalam lapangan hukum perkawinan.¹⁵ Banyak hak dan kewajiban yang muncul sebagai akibat perkawinan. Tetapi akibat tersebut tidak dapat dikatakan bahwa para pihaklah yang mengatur dan menghendaknya. Karena akibat seperti itu tidak bergantung dari kehendak para pihak. Tetapi ditetapkan oleh Undang-undang, kecuali akibat-akibat dalam lapangan hukum kekayaan, yang beberapa diantaranya, dengan perjanjian perkawinan bisa mereka simpangi.¹⁶ Perjanjian pra nikah sering juga disebut dengan perjanjian perkawinan yaitu suatu perjanjian yang dibuat sebelum dilangsungkannya perkawinan dan mengikat kedua calon mempelai yang akan menikah, isinya mengenai masalah pembagian harta kekayaan diantara sumi istri yang meliputi apa yang menjadi milik suami atau istri, ataupun berkaitan dengan harta bawaan masing-masing pihak agar bisa membedakan yang mana harta calon istri dan yang mana harta calon suami, jika terjadi perceraian atau kematian disalah satu pasangan.

Biasanya perjanjian par nikah dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing, suami ataupun istri. Membuat perjanjian pra nikah diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan, nilai-nilai moral dan adat istiadat. Hal ini telah diatur dalam Pasal 29 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan,

¹⁴ P. N. H Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1991, hlm.37

¹⁵ J.Satrio. 1992. *Hukum Perjanjian*. Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm 47

¹⁶ J.Satrio. *Hukum Perjanjian*, hlm. 47

yaitu: “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut”. Dalam penjelasan pasal 29 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dikatakan yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal tidak termasuk *ta’lik talak*. Dalam ayat 2 dikatakan: “Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan”.

Selain itu di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memperbolehkan adanya perjanjian pra nikah sebagaimana dikatakan dalam Pasal 47 bahwa: “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam Perkawinan”. Dalam Pasal tersebut menjelaskan bahwa Islam memperbolehkan adanya perjanjian pra nikah yang mana isinya dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Islam, maka isi perjanjian itu diperbolehkan menetapkan kewenangan masing-masing, untuk mengadakan ketetapan hipotik atau harta bersama atau harta syarikat.

D. Perjanjian Pra-nikah Dalam Hukum Islam

Perjanjian secara etimologi dalam bahasa arab sering disebut dengan *al’abadah* (janji), *al-ittifaq* (kesepakatan) dan *al-aqdu* (ikatan). Sedangkan secara terminologi, perjanjian adalah janji setia kepada Allah SWT, atau suatu perjanjian yang dibuat oleh manusia lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Menepati janji asalnya adalah diperintahkan. Dalam Hukum Islam asas-asas perjanjian ini dikasifikasikan menjadi dua, yaitu: 1). Asas-asas dalam perjanjian yang tidak berkaitan hukum dan sifatnya umum, seperti asa *ilabiyah* dan asas *ibabah* (kebolehan). 2). Asas-asas perjanjian yang berkaitan Hukum dan sifatnya khusus yaitu konsensualisme dan kebebasan. Perjanjian dalam Islam juga diharuskan memnuhi beberapa syarat yang ditentukan, yaitu: 1). Tidak menyalahi hukum syari’ah, 2). Harus sama ridha dan berdasarkan pada kesepakatan bersama. 3). Perjanjiannya Harus jelas dan gamblang.

E. Konsep Maslahah Mursalah

Menurut bahasa, kata *maslahah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *maslahah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.¹⁷ Menurut bahasa aslinya kata *maslahah* berasal dari kata *salahu*, *yasluhu*, *salahan*, *صالح*, *يصلح*, *صالحا*, artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.¹⁸ Sedang kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur’an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.¹⁹ Menurut Abdul Wahab Khallaf, *Maslahah al-Mursalah* adalah *maslahah* di mana syari’ tidak mensyari’atkan hukum untuk mewujudkan *maslahah*, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.²⁰ Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi *Maslahah al-Mursalah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari’ (dalam mensyari’atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.²¹

¹⁷ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), h. 43.

¹⁸ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur’an, 1973), h. 219.

¹⁹ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Qur’an dan as-Sunnah*., h.45

²⁰ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah-kaidah Hukum Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), h. 123.

²¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma’shum, et al., Ushul Fiqih, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005), h. 424

Dengan definisi tentang *Maslahab al-Mursalab* di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan. Terdapat beberapa kaidah fiqh yang menjadi asas dari *maslahab al-mursalab*, yaitu, 1). Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan,²² 2). Meraih kemaslahatan dan menolak kemudharatan,²³ 3). Tidak memudharatkan dan tidak dimudharatkan, 4). Kemudharatan dapat dihilangkan.²⁴

Ruang lingkup berlakunya *maslahab al-mursalab* dibagi atas tiga bagian yaitu.²⁵

- 1) *Al-Maslahab al-Daruriyah*, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- 2) *Al-Maslahab al-Hajjiyah*, (kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya *al-maslahab duriyyah*), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.
- 3) *Al-Maslahab al-Tabsiniyah*, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya. Menurut al-Syatibi, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma akhlak.²⁶

F. Hasil Analisis

Maslahab berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi *maslahab*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.²⁷ Menurut bahasa aslinya kata *maslahab* berasal dari kata *salahu*, *yasluhu*, *salahan*, *صالحا* *صالح*, *يصلح*, artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.²⁸ Sedangkan kata *mursalab* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.²⁹

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *Maslahab al-Mursalab* adalah *maslahab* di mana syara' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan *maslahab*, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.³⁰ Sedangkan menurut Abu Zahra, definisi *Maslahab al-Mursalab* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syara' (dalam mansyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakui atau tidaknya.³¹

²² Yahya Khusnan Mansur, *Ulasan Nadhom Qowaid Fiqhiyyah Al Faraid A Bahiyyah*, (Tambakberas Jombang: Pustaka Al-Muhibbin, 2009), h. 88.

²³ Abd Haq, et al, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Konseptual*, (Surabaya:Khalista. 2006), h. 237

²⁴ Yahya Khusnan Mansur, *Ulasan Nadhom Qowa'id Fiqhiyyah Al Faraid Al Bahiyyah*, h. 81

²⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih...*, h. 426.

²⁶ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 236

²⁷ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), h. 43.

²⁸ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973), h. 219

²⁹ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, h. 45

³⁰ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), h. 123.

³¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005), h. 424.

Maslahab al-Mursalab harus mewujudkan kebaikan dan menghindari keburukan atau mengambil manfaat dan menolak mudarat.³²

Ruang lingkup berlakunya *maslahab al-mursalab* dibagi atas tiga bagian yaitu:

1. *Al-Maslahab al-Daruriyah*, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama (*hifz ad-din*), memelihara jiwa (*hifz an-nafs*), memelihara akal (*hifz al-aql*), memelihara keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-maal*).

Menurut imam asy-Syathiby, di kelima hal inilah agama dan dunia dapat berjalan seimbang dua apabila dipelihara akan mendapatkan kebahagiaan bagi masyarakat dan pribadi. Kelima unsur ini disyariatkan Allah SWT dalam firman surat al-Mumtahanah ayat 12 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُسْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ قَبَائِعِهِنَّ وَأَسْتَعِزَّ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : “Wahai Nabi! Apabila perempuan-perempuan yang mukmin datang kepadamu untuk mengadakan bai’at (janji setia), bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah ; tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah apapun untuk mereka kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS. Al-Mumtahanah ayat 12)

Para ahli ushul fiqh menyatakan bahwa adapun kasus yang dijelaskan dalam ayat tersebut setuju kepada wanita, akan tetapi hal itu juga berlaku bagi kaum laki-laki. Kelima *dharuriyat* tersebut adalah hal yang mutlak harus ada pada manusia. Karenanya Allah menyuruh untuk melakukan segala upaya bagi keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaiknya, Allah melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari lima *dharuriyat* yang lima itu. Imam Al-Ghazaly mengatakan bahwa inti pokok dari apa yang dimaksud dengan maslahat. Dengan kata lain, maslahat itu adalah segala bentuk perbuatan yang mengacu kepada terpeliharanya lima kebutuhan paling mendasar bagi manusia yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.³³

2. *Al-Maslahab al-Hajjiyah*, (kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya *al-maslahab daruriyyah*), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.
3. *Al-Maslahab al-Tabsiniyah*, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya. Menurut Imam al-Syatibi, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma akhlak.³⁴

Ditinjau dari perspektif *Maslahab al-Mursalab*, bahwa isi perjanjian pra nikah yang dibuat oleh GN dan MY termasuk kepada *Al-Maslahab al-Tabsiniyah* ialah (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya. Adapun terkait perjanjian pra nikah, sifatnya adalah anjuran. Boleh dilaksanakan boleh juga tidak. Untuk memelihara harta, Islam mengharamkan mencuri, menipu, menjalankan

³² Arne Huzaimah & Syaiful Aziz, Urgensi Penerapan Lembaga Dwangsom pada Perkara Hadhanah di Pengadilan Agama dalam Perspektif Maqashid al-Syari’ah, Jurnal Al-Adalah, Vol. 15, Nomor 1, 2018, h. 141.

³³ Al-Ghazaly, *al-Mustashfa fi Ilm al-Ushul I*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1983), h. 286

³⁴ 9 Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 236

dan memakan riba, merusak harta baik milik sendiri maupun milik orang lain. Untuk memperoleh harta disyaratkan usaha-usaha yang halal, seperti bertani, berdagang, mengelola industri, dan lain sebagainya. Dalam Pasal 1 dan 2 di akta perjanjian pra nikah yang penulis teliti ini, dikatakan bahwa antara suami isteri tidak akan dan persekutuan harta benda dengan nama atau sebutan apapun juga, baik persekutuan harta benda atau persekutuan untung dan rugi maupun persekutuan hasil dan pendapatan.³⁵ Kemudian semua harta benda yang bersifat apapun yang dibawa oleh para pihak dalam perkawinan, atau yang diperolehnya selama perkawinan karena pembelian, warisan, hibah dan atau dengan cara apapun juga tetap menjadi milik dari para pihak yang membawa dan atau yang memperolehnya.

Dalam perjanjian pra nikah di atas, bahwa adanya pemisahan harta antara suami dengan isteri dapat melindungi harta-harta kedua belah pihak. Salah satu bentuk nyatanya dari adanya pemisahan harta ini adalah, jika salah suami terlibat kasus korupsi, dalam hal ini jika aparat melakukan sita terhadap harta kekayaan suami (tersangka korupsi) maka harta-harta milik isteri tidak akan menjadi dampaknya. Jadi harta isteri tidak akan bisa di sita oleh pihak aparat. Contoh lain yaitu ketika salah satu berhutang. Dengan adanya perjanjian pra nikah terkait pemisahan harta maka pihak kedua tidak akan memiliki beban untuk membayarkan hutang pihak pertama. Semua harta benda yang bersifat apapun yang dibawa oleh para pihak dalam perkawinan, atau yang diperolehnya selama perkawinan karena pembelian, warisan, hibah dan atau dengan cara apapun juga tetap menjadi milik dari para pihak yang membawa atau yang memperolehnya. Jadi menurut penulis akta perjanjian yang dibuat oleh suami dan isteri ini sudah memenuhi syarat. Karena tidak adanya poin-poin yang bertentangan syariat Islam. Adapun isi-isi perjanjian ini mencakup unsur kemaslahatan. Baik kemaslahatan untuk suami ataupun isteri. Poin penting dalam perjanjian ini adalah untuk mengantisipasi dikemudian hari terjadinya perceraian. Namun dalam hal perjanjian pra nikah, merupakan anjuran kepada masyarakat, boleh dilakukan boleh tidak. Asalkan apa yang disepakati dalam perjanjian harus sesuai dengan ajaran Islam. Jika tingkatan maslahat dari perjanjian pra nikah ini adalah *Maslahah al-Tabsiniyah* ialah (kepentingan-kepentingan pelengkap)

Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya sebagai jawaban atas rumusan masalah maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pasangan yang melakukan perjanjian par nikah. jika ditinjau dari hukum yang berlaku di Indonesia, perjanjian pra nikah yang dilaksanakan di KUA Gubeng Kota Surabaya sudah memenuhi syarat. Yang pertama perjanjian tersebut sudah memenuhi ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam yang mana isi perjanjian tidak ada yang melanggar syariat-syariat Islam sesuai pasal 45. Yang kedua perjanjian tersebut sudah memenuhi ketentuan dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 29, yang mana dalam perjanjian tersebut dibuat sebelum terjadinya pernikahan dan juga isi perjanjiannya tidak ada yang melanggar batas-batas hukum dan asusila. Yang ketiga perjanjian tersebut juga sudah memenuhi syarat 147 KUHPerduta yang mana perjanjian dibuat dihadapan pejabat berwenang yaitu di hadadpan notaris. Sehingga dengan adanya akta notaris ini, perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum. Dan juga perjanjian dilaksanakan atas itikad baik tanpa paksaan dan atas kerendahan kedua belah pihak.
2. Ditinjau dari teori *Maslahah al-Mursalah*, akta perjanjian yang dibuat oleh suami dan isteri yang tercatat di KUA termasuk kepada *Maslahah al-Tabsiniyah* ialah (kepentingan-kepentingan pelengkap). Yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam

³⁵ Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam

kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya. Jika dilihat isi perjanjian pra nikah yang dilaksanakan. Dimana isi dari perjanjian ini mengatur tentang pemisahan harta, yang mana harta yang didapatkan oleh isteri adalah milik isteri dan harta milik suami adalah milik suami. Hal ini di atur dalam perjanjian pra nikah dalam rangka mengantisipasi terjadinya perselisihan dikemudian hari.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an al-karim.

Aspandi. *Fikih Perkawinan Komparatif Fiqh Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam*. Batu: Literasi Nusantara, 2019.

Mukhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1974.

Rapaiee, Dzullyza binti. "Peran Penyuluh Agama Dalam Program Bimbingan Pranikah Pra dan Pasca Pandemi Covid-19 di Jabatan Agama Islam Sarawak (JAIS) Bahagian Kuching, Malaysia". juni, 2021

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta, Liberty, 2007. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Peerkawinan.

Abd Shomad, hukum Islam. Jakarta : Kencana, 2010

Happy Susanto. *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*. Jakarta:Transmedia Pustaka 2008.

Muljadi, Kartini & Gunawan Widjaja. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta, Rajawali Pers, 2002.

Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Cet. XXI, Intermasa, Jakarta, 1987.

Afandi, Ali. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Cet IV, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.

Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Asis Safioedin. *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*. Alumni, Bandung, 1985.

Prodjodikoro Wirjono. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Sumur Bandung, Jakarta, 1960.

Kartuhadiprojdo Soediman. *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*. Cet. X, Ghalia Indonesia. Jakarta, 1984.

Simanjuntak, P. N. H. *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*. Djambatan, Jakarta, 1991.

Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Sinar Grafika, Jakarta, 2001.

Mariam Darus Badrul Zaman. *K.U.H.Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung : Alumni, 1996.

Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*. FH UII Press, Yogyakarta, 2014.

J.Satrio. 1992. *Hukum Perjanjian*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Chairuman dkk. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinagrafika, 2004.

Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah, Penerjemah, Noe Hasanuddin Juz 1, Cet-1, (Jakarta : Pena Pudi Asmara, 2006), h. 83*

Susanto, Happy. *Pembagian Harta Gono-gini Saat Terjadi Perceraian*. Jakarta: Visi Media: 2008.

HR. Damanhuri. *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. Bandung: Mandar Maju: 2007.

Surat Edaran Kementrian Agama Republik Indonesia, *Tentang Pencatatan Perjanjian Perkawinan*, 2017.

Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955)

- Muhammad Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973)
- Munawar Kholil, Kembali Kepada al-Qur'an dan as-Sunnah
- Abdullah Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah-kaidah Hukum Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002)
- Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum, et al., Ushul Fiqih, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005)
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1984)
- Yahya Khusnan Mansur, Ulasan Nadhom Qowaid Fiqhiyyah Al Faraid A Bahiyyah, (Tambakberas Jombang: Pustaka Al-Muhibbin, 2009)
- Abd Haq, et al, Formulasi Nalar Fiqh Telaah Konseptual, (Surabaya:Khalista. 2006)
- Satria Effendi, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2009)
- Al-Syatibi, Al-I'tishom, (Beirut: Dar al-Fikr, 1991)
- Mukhsin Jamil (ed.), Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam, (Semarang: Walisongo Press, 2008)
- Mukhsin Jamil (ed.), Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam, (Semarang: Walisongo Press, 2008)
- Rosiana. Presepsi Masyarakat Kelurahan Kaliawi Tentang Perjanjian Perkawinan. Skripsi UIN Raden Intan Lampung : 2018.
- Maharani, Hairunnisa. Epektifitas Perjanjian pra nikah (Prenuptial Agreement) Apabila Terjadi Perceraia. Skripsi UM Palembang : 2022.
- Fayza Miftach Fauzia Risanto. Perjanjian pra nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta : 2020.
- Muhammad Iqbal Aditya P. Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuatan Perjanjian pra nikah Menurut Hukum Islam. Skripsi Universitas Islam Sultan Agung : 2021.
- Lexy.J.Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Salinan Akta Perjanjian Perkawinan
- Munawar Kholil, Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah, (Semarang: Bulan Bintang, 1955).
- Muhammad Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973).
- Munawar Kholil, Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah, h. 45
- Abdullah Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah-kaidah Hukum Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002).
- Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum, et al., Ushul Fiqih, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005).
- Al-Ghazaly, al-Mustashfa fi Ilm al- Ushul I, (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1983).
- Satria Effendi, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2009).